BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah
Dinas JabatanNo. 15 Sungai Betung,
Kelurahan Kampung Rempak Tlpn. (0764)
3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 603/PM.00.02/K.RA-09/11/2023 Siak Sri Indrapura,23 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat; dan

11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024;

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2023, maka dengan ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur, Metode Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
   a. Pertemuan terbatas;
   b. Pertemuan tatap muka;
   c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
   e. Media sosial;
   f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
   g. Rapat umum;
   h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
   i. Kegiatan lain yang tidak melanggara larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:
   a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
   b. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
   c. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g **dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang**.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023.**

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, menjelaskan bahwa Pelaksana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksana Kampanye DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD **harus telah didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye Pemilu.**

5. Untuk dapat mengimbau seluruh bakal calon Anggota DPRD masing-masing agar tidak melaksanakan kampanye dengan metode Rapat Umum dan Iklan Media Massa/Elektronik/Internet **sebelum tanggal 21 Januari 2024**. apabila dilanggar dapat dikenakan **sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** sesuai dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

6. Untuk dapat mematuhi aturan terkait Bahan Kampanye yang sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:
   a. selebaran;
   b. brosur;
   c. pamflet;
   d. poster;
   e. stiker;
   f. pakaian;
   g. penutup kepala;
   h. alat minum/makan;
   i. kalender;
   j. kartu nama;
   k. pin;
   l. alat tulis; dan/atau
   m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus memiliki nilai:

a. Paling tinggi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang
b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standard biaya masukan; dan/atau
c. Yang harganya tetap wajar.

8. Penyerahan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu **dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa Kampanye Pemilu**.

9. Akun Media Sosial sebagaimana dapat dibuat **paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi**.

10. Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota **paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye Pemilu** dan memberikan salinan Formulir Pendaftaran Akun kepada Bawaslu sesuai tingkatannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

11. Tidak memasang Bendera Partai Politik, Baliho dan Alat Peraga Kampanye ditempat-tempat yang dilarang seperti:
    a. Tempat ibadah;
    b. Rumah sakit;
    c. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    d. Gedung milik pemerintah; dan
    e. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

12. Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
    a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
    d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
    e. mengganggu ketertiban umum;
    f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
    g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

apabila dilanggar dapat dikenakan **sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)** sesuai dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

13. Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud angka 12 huruf h **digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak**.

14. Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf h **merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program**.

15. Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan **dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.**

16. Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
    a. pertemuan terbatas; dan
    b. pertemuan tatap muka.

17. Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan **merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan**.

18. Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan **permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.**

19. Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi:
    a. rektor pada universitas dan institut;
    b. ketua pada sekolah tinggi; dan
    c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

20. Memberikan salinan izin pelaksanaan Kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan kepada KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak dan Kepolisian Resor Kabupaten Siak, **paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**

21. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
    a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
    b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
    d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
    f. Aparatur Sipil Negara;
    g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    h. kepala desa;
    i. perangkat desa;
    j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
    k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

    apabila dilanggar dapat dikenakan **sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** sesuai dengan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

22. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 21 **dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu**.

23. Kemudian apabila nantinya terdapat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian terlibat sebagai Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu maka dapat dikenakan **kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** sesuai dengan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

24. Mengimbau untuk dapat mengikuti ketentuan terkait seluruh metode Kampanye Pemilu **sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023**.

25. Terkait titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan pelaksanaan Rapat Umum agar dapat mengikuti aturan **sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 161 Tahun 2023**

tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Rapat Umum Di Kabupaten Siak Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan poin 1 s.d 25 diatas adalah bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Siak agar menjadi perhatian kita bersama untuk mematuhi ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud demi terciptanya penyelenggaraan kampanye yang tertib dan berkepastian hukum.

Jika dalam hal pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak namun terdapat menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Bawaslu Kabupaten Siak akan melakukan penindakan pelanggaran secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
An Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

Harlen Manurung

Tembusan :

1.Bawaslu Provinsi Riau
2.Arsip